

BAB V

KESIMPULAN dan SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian mengenai transformasi Islam di Minangkabau setelah Perang Padri dalam konteks pemerintahan kolonial Belanda pada 1838-1900 menunjukkan bahwa perubahan Islam pada periode tersebut tidak dapat dijelaskan sebagai proses sederhana berupa kemunduran Islam setelah kekalahan Padri, kemenangan syariat atas adat, ataupun peralihan masyarakat dari tradisi menuju modernitas. Transformasi Islam berlangsung sebagai proses historis yang kompleks, bertahap, dan multidimensional melalui rekonfigurasi otoritas keagamaan, jaringan ulama, lembaga pendidikan, hubungan adat dan syarak, serta hubungan masyarakat dengan struktur ekonomi dan administrasi kolonial.

Pertama, kondisi Minangkabau setelah Perang Padri ditandai oleh perubahan mendasar dalam konfigurasi sosial dan politik. Kekalahan militer Padri tidak menghapus Islam sebagai unsur penting dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, berakhirnya perang mengubah arena perkembangan Islam dari konflik bersenjata dan perebutan kekuasaan menuju proses kelembagaan, pendidikan, jaringan keilmuan, dan negosiasi sosial. Pemerintah kolonial memperluas administrasi dan berusaha memasukkan struktur nagari serta elite lokal ke dalam sistem pemerintahan. Dalam proses tersebut, penghulu, ulama, guru surau, dan masyarakat harus menyesuaikan kedudukan mereka dengan tatanan politik yang baru.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kolonialisme tidak bekerja terutama melalui penghapusan institusi lokal, tetapi melalui penataan ulang hubungan kekuasaan. Penghulu dan elite lokal memperoleh fungsi tertentu dalam administrasi kolonial, sementara ulama tetap memiliki legitimasi melalui ilmu agama, surau, tarekat, dan hubungan guru-murid. Akibatnya, terbentuk konfigurasi otoritas yang tidak tunggal. Pemerintah kolonial memiliki kewenangan formal, penghulu memiliki legitimasi adat dan kedudukan sosial, sedangkan ulama mempertahankan otoritas keagamaan melalui jaringan pendidikan dan keilmuan.

Kedua, kebijakan kolonial terhadap kehidupan keagamaan bersifat selektif dan tidak seragam sepanjang periode 1838-1900. Pemerintah tidak secara menyeluruh melarang ibadah, masjid, surau, atau pengajaran agama. Akan tetapi, aktivitas keagamaan yang dipandang memiliki kemungkinan membentuk kewenangan sosial-politik di luar kontrol pemerintah memperoleh perhatian dan pengawasan yang lebih besar. Dengan demikian, kebijakan kolonial menghasilkan pembedaan antara agama sebagai praktik ibadah dan agama sebagai sumber legitimasi sosial-politik.

Kebijakan tersebut mempunyai konsekuensi penting bagi perkembangan Islam. Ketika kewenangan politik formal semakin dikonsolidasikan oleh pemerintah kolonial, otoritas ulama semakin banyak bekerja melalui ruang pendidikan, surau, tarekat, manuskrip, jaringan guru-murid, dan hubungan komunitas. Perubahan ini bukan berarti ulama kehilangan pengaruh, tetapi menunjukkan bahwa basis pengaruh mereka mengalami pergeseran. Otoritas keagamaan semakin dibangun melalui kapasitas intelektual dan jaringan sosial daripada melalui penguasaan pemerintahan formal.

Ketiga, transformasi Islam berlangsung melalui rekonfigurasi otoritas ulama dan perluasan jaringan keagamaan. Surau menjadi salah satu institusi terpenting dalam proses tersebut. Surau tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai lembaga pendidikan, tempat tinggal murid, pusat transmisi ilmu, ruang pembentukan jaringan sosial, serta tempat reproduksi otoritas ulama. Hubungan guru-murid memungkinkan pengetahuan Islam bergerak melampaui batas nagari dan suku.

Jaringan tersebut semakin luas melalui perkembangan tarekat dan hubungan intelektual dengan pusat-pusat keilmuan di luar Minangkabau. Syattariyah mempertahankan jaringan historis yang telah terbentuk sebelumnya, sementara Naqsyabandiyah Khalidiyah berkembang melalui jalur guru dan murid yang semakin luas pada abad ke-19. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Islam Minangkabau tidak dibentuk oleh satu pusat keagamaan. Otoritas Islam berkembang melalui banyak simpul yang saling berhubungan.

Perjalanan haji dan hubungan dengan Makkah juga memberikan dimensi transregional terhadap perkembangan tersebut. Sebagian ulama dan pelajar Minangkabau memperoleh pengalaman intelektual di Haramain, kemudian membawa pengetahuan dan hubungan keilmuan tersebut kembali ke lingkungan lokal. Kasus Ahmad Khatib al-Minangkabawi memperlihatkan bahwa menjelang akhir abad ke-19 telah terbentuk hubungan yang kuat antara lingkungan intelektual Minangkabau dan jaringan keilmuan Islam di Makkah. Namun, jaringan tersebut tetap bersifat selektif karena perjalanan haji dan pendidikan ke luar negeri membutuhkan sumber daya ekonomi dan dukungan sosial.

Keempat, transformasi pendidikan Islam tidak berlangsung melalui perpindahan linear dari surau menuju sekolah kolonial. Surau tetap menjadi lembaga penting sampai akhir abad ke-19, meskipun berhadapan dengan munculnya sistem pendidikan kolonial. Pendidikan surau memiliki orientasi yang berbeda dari sekolah kolonial. Surau menekankan hubungan guru-murid, penguasaan Al-Qur'an dan kitab, bahasa Arab, fikih, tauhid, tafsir, hadis, tasawuf, serta pembentukan adab. Sebaliknya, sekolah kolonial lebih berorientasi pada literasi Latin, berhitung, bahasa, pengetahuan praktis, dan pembentukan tenaga yang diperlukan bagi administrasi.

Perbedaan tersebut menghasilkan dua medan pendidikan yang tidak sepenuhnya terpisah. Sebagian masyarakat dapat memanfaatkan pendidikan kolonial tanpa meninggalkan pendidikan agama. Pada saat yang sama, jaringan surau tetap memperoleh dukungan dari perdagangan, pertanian, keluarga, perantauan, dan komunitas. Karena itu, transformasi pendidikan Islam pada 1838-1900 lebih tepat dipahami sebagai proses diversifikasi dan perluasan jaringan pendidikan daripada sebagai modernisasi penuh dalam pengertian abad ke-20.

Hal tersebut penting secara kronologis. Perkembangan madrasah modern dan organisasi pendidikan Islam yang lebih sistematis terutama menguat setelah 1900. Oleh sebab itu, perkembangan tersebut tidak dapat digunakan untuk menggambarkan seluruh kondisi pendidikan Islam Minangkabau pada periode 1838-1900. Periode yang menjadi fokus penelitian justru menunjukkan fase ketika surau melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan ekonomi, politik,

dan pendidikan tanpa kehilangan karakter dasarnya sebagai lembaga pendidikan berbasis komunitas.

Kelima, transformasi hubungan adat dan syarak merupakan salah satu konsekuensi terpenting dari perubahan sosial-keagamaan pascaperang. Hubungan antara adat dan syarak tidak berkembang melalui penghapusan salah satu sistem, tetapi melalui proses negosiasi dan pembagian kewenangan. Syarak semakin kuat sebagai sumber legitimasi moral dan keagamaan, sementara adat tetap berfungsi sebagai mekanisme sosial dalam pengaturan kehidupan kaum, nagari, keluarga, dan kepemimpinan.

Karena itu, rumusan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* tidak tepat dipahami sebagai bukti bahwa persoalan hubungan adat dan Islam telah selesai pada satu titik waktu tertentu. Rumusan tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai bagian dari konsolidasi historis yang berlangsung melalui proses panjang. Persoalan perkawinan, warisan, tanah pusaka, kepemimpinan, pendidikan, dan penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa hubungan adat dan syarak terus dinegosiasikan dalam kehidupan masyarakat.

Masuknya hukum kolonial memperumit konfigurasi tersebut. Adat dan syarak kemudian tidak hanya berhadapan satu sama lain, tetapi juga berhadapan dengan kategori hukum dan administrasi kolonial. Pemerintah kolonial membutuhkan pengetahuan mengenai struktur lokal, tetapi sekaligus mengubahnya melalui proses klasifikasi, kodifikasi, dan administrasi. Dengan demikian, masyarakat Minangkabau pada akhir abad ke-19 hidup dalam kondisi pluralitas normatif yang mempertemukan adat, syarak, dan hukum kolonial.

Keenam, transformasi Islam memiliki hubungan erat dengan perubahan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Perkembangan perdagangan, produksi komoditas, transportasi, dan perantauan menyediakan sumber daya yang dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, perjalanan haji, pemeliharaan surau, serta hubungan keilmuan. Sebaliknya, jaringan keagamaan turut membentuk norma sosial yang berkaitan dengan perdagangan, utang, kepemilikan, dan hubungan sosial.

Pembangunan jalan dan integrasi ekonomi kolonial juga mempunyai konsekuensi ganda. Infrastruktur yang pada awalnya dibangun untuk kepentingan militer dan administrasi kemudian memperluas mobilitas penduduk, perdagangan, pendidikan, dan hubungan antardaerah. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima perubahan secara pasif, tetapi memanfaatkan sebagian infrastruktur dan jaringan baru untuk tujuan sosial, ekonomi, dan keagamaan.

Ketujuh, transformasi Islam Minangkabau pada 1838-1900 menghasilkan perubahan identitas sosial-keagamaan tanpa menghapus identitas adat. Islam menjadi semakin kuat sebagai sumber legitimasi moral, pendidikan, dan identitas sosial, sementara adat tetap menjadi unsur penting dalam organisasi sosial masyarakat. Identitas Minangkabau karena itu berkembang sebagai hasil pertemuan antara Islam, adat, struktur matrilineal, jaringan perantauan, dan pengalaman kolonial.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa transformasi Islam tidak dapat ditempatkan dalam oposisi sederhana antara “Islam” dan “adat”, atau antara “tradisi” dan “modernitas”. Perubahan justru berlangsung melalui kemampuan masyarakat menggabungkan, menegosiasikan, dan menata kembali berbagai sumber legitimasi. Islam semakin terlembaga, tetapi adat tetap berfungsi; pendidikan berkembang, tetapi surau tidak langsung hilang; jaringan Makkah meluas, tetapi tetap bergantung pada struktur sosial dan ekonomi lokal; dan pemerintah kolonial memperluas pengawasan, tetapi tidak sepenuhnya mengendalikan produksi otoritas keagamaan.

Transformasi tersebut tidak menghasilkan kemenangan mutlak salah satu aktor. Ia menghasilkan susunan sosial yang lebih kompleks, di mana negara kolonial, penghulu, ulama, guru surau, pedagang, keluarga, dan komunitas nagari mempunyai sumber kewenangan yang berbeda. Justru pada ruang pertemuan dan negosiasi di antara aktor-aktor tersebut proses transformasi Islam Minangkabau berlangsung. Dalam perspektif sejarah, periode 1838-1900 dengan demikian dapat dipandang sebagai fase penting dalam pembentukan konfigurasi Islam Minangkabau menjelang abad ke-20. Perubahan yang berlangsung pada periode tersebut menyediakan dasar sosial dan intelektual bagi perkembangan lebih lanjut

setelah 1900, termasuk munculnya bentuk-bentuk pendidikan Islam modern, jaringan organisasi, dan perdebatan baru mengenai hubungan Islam, adat, dan modernitas.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, penelitian mengenai sejarah Islam Minangkabau perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sumber lokal. Manuskrip surau, silsilah ulama, catatan keluarga, arsip nagari, tradisi lisan, dan dokumen wakaf dapat memberikan informasi yang lebih rinci mengenai kehidupan sosial-keagamaan masyarakat yang sering kali tidak ditemukan dalam laporan kolonial. Penggunaan sumber lokal juga penting untuk menghindari ketergantungan berlebihan pada perspektif administrasi kolonial.

Kedua, penelitian selanjutnya perlu memperluas kajian mengenai jaringan antarsurau. Penelitian mengenai satu surau atau satu ulama memang penting untuk memahami proses secara mikro, tetapi hubungan antarsurau dapat memperlihatkan bagaimana pengetahuan, murid, kitab, dan otoritas bergerak di antara nagari. Pendekatan jaringan akan membantu menjelaskan mengapa suatu pusat keagamaan dapat memperoleh pengaruh lebih luas dibandingkan pusat lainnya.

Ketiga, kajian mengenai hubungan adat dan syarak perlu diarahkan pada praktik konkret. Rumusan filosofis seperti Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah penting sebagai sumber pemikiran, tetapi penelitian sejarah sebaiknya juga menelusuri bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam kasus perkawinan, warisan, tanah pusaka, kepemimpinan, pendidikan, dan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, hubungan adat dan Islam dapat dipahami sebagai praktik sosial yang dinamis, bukan hanya sebagai doktrin normatif.

Keempat, penelitian tentang pendidikan Islam Minangkabau perlu mempertahankan ketelitian kronologis. Perkembangan madrasah dan organisasi pendidikan Islam pada abad ke-20 tidak seharusnya digunakan secara retrospektif untuk menggambarkan kondisi surau pada abad ke-19. Penelitian selanjutnya perlu

membedakan dengan jelas fase pendidikan surau, fase pembentukan jaringan intelektual, dan fase modernisasi pendidikan setelah 1900.

Kelima, hubungan antara perubahan ekonomi dan perkembangan Islam juga masih terbuka untuk penelitian lebih lanjut. Perdagangan, produksi kopi, mobilitas perantau, pasar, transportasi, dan pembiayaan pendidikan perlu dikaji secara lebih terintegrasi untuk mengetahui bagaimana sumber daya material memungkinkan pembentukan jaringan ulama dan lembaga keagamaan.

Keenam, penelitian selanjutnya perlu lebih banyak menggunakan perspektif sejarah lokal. Perbedaan antara Agam, Lima Puluh Kota, Sijunjung, Tanah Datar, Solok, Pesisir, dan wilayah rantau menunjukkan bahwa pengalaman Islamisasi dan kolonialisme tidak selalu sama. Generalisasi mengenai “masyarakat Minangkabau” harus selalu mempertimbangkan variasi geografis, ekonomi, dan sosial tersebut.

Ketujuh, penelitian mengenai perempuan dalam transformasi Islam Minangkabau abad ke-19 perlu dikembangkan lebih jauh. Struktur matrilineal menjadikan perempuan sebagai unsur penting dalam reproduksi sosial, harta pusaka, keluarga, dan pendidikan informal. Namun, sumber sejarah sering lebih banyak merekam aktivitas ulama dan penghulu laki-laki. Penelitian yang menggunakan sumber keluarga, arsip perkawinan, wakaf, dan sejarah lokal berpotensi memperluas pemahaman mengenai posisi perempuan dalam transformasi Islam sebelum 1900.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (1966). *Adat abd Islam : An Examination of Conflict in Minangkabau*. Cornell University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/3350753>
- Alfurqan. (2020). Evolution and Modernization of Islamic Education in Minangkabau. *Afkaruna*, 16(1), 82-99. <https://doi.org/10.18196/AIJIS.2020.0114.82-98>
- Andoni, Y., Machmudi, Y., & Abdurakhman. (2026). FROM CONTESTATION TO CONSENSUS: Religious Authority and the Making of Islamic Moderation in Post-Padri War Minangkabau , 1830 - 1869. *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 50(1), 353-373.
- Andoni, Y., & Yulia, N. (2025). SHEIKH ABDUL WAHAB CALAU ' S INTELLECTUAL PRACTICES : A STRUCTURATION STUDY IN 19TH-CENTURY WEST. *Islam Tranformatif : Journal of Islamic Studies*, 282-301.
- Arsa, D. (2018). Yang Tersingkap Dan Yang Tersungkup : Perang Padri Dan Implikasinya Terhadap Pakaian Keseharian Perempuan Minang- Muslim Pada Awal Abad XIX. *Analisis : Jurnal Studi Keislaman*, 18(2), 27-66. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajsk.v18i2.3673>
- Asnan, G. (2002). Transportation on the west coast of Sumatra in the nineteenth century. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/22134379-90003764>
- Azra, A. (2003). *Surau : Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*. Logos Wacana Ilmu.
- Benda-Beckmann, F. von, & Benda-Beckmann, K. von. (2013). Minangkabau under colonial government. In *Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity: The Nagari from Colonisation to Decentralisation* (pp. 61-99). Cambridge University Press.
- Bruinessen, M. van. (1996). *Tarekat Naqsyabandiyah Di Indonesia*. Mizan.
- Burhanudin, J. (2014). The Dutch Colonial Policy On Islam Reading The Intellectual Journey of Snouch Hurgronje. *Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies*.
- Chairullah. (2014). *NASKAH IJAZAH DAN SILSILAH TAREKAT: Kajian Terhadap Transmisi Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Minangkabau*.
- Cohn, B. S. (1996). *Colonialism and Its Forms of Knowledge: The British in India*. Princeton University Press.
- Dobbin, C. (1972). Tuanku Imam Bondjol, (1772-1864). Cornell University Press; Southeast Asia Program Publications at Cornell University.
- Dobbin, C. (1998). Islamic Fervour as a Manifestation of Regional Personality in Colonial Indonesia : The Kamang Area, West Sumatra, 1803-1908. *Archipel*, 56. <https://doi.org/>. <https://doi.org/10.3406/arch.1998.3493>
- Dobbin, C. (2008). *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri :*

Minangkabau 1784-1847. Komunitas Bambu.

Fathurahman, O. (2005). Naskah Dan Rekonstruksi Sejarah Lokal ; Contoh Kasus dari Minangkabau. *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia*, 7.

Fathurahman, O. (2008). *Tarekat Syattariyah di Minangkabau Teks dan Konteks*. Pranada Media Group.

Graves, E. E. (2009). *The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule in The Nineteenth Century* -. Equinox Publishing.

Hadler, J. (2008). A Historiography of Violence and the Secular State in Indonesia: Tuanku Imam Bondjol and the Uses of History. *Journal of Asian Studies*, 67(3), 971-1010. <https://doi.org/10.1017/S0021911808001228>

Hadler, J. (2010). *Sengketa Tiada Putus Matriarkat Reformisme Islam dan Kolonialisme di Minangkabau.pdf*.

Howell, M., & Prevenier, W. (2001). *From Reliable Sources An Introduction to Historical Methods*. Cornell Unveristy Press.

Ichwan, M. N. (2008). Governing Hajj : Politics of Islamic Pilgrimage Services in Indonesia Prior of Refirnasu Era. *AL Jamiah*, 46.

Indrawati, N. N. (2016). Peran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi (1860-1916 M) Dalam Islamisasi Nusantara. *Jurnal Tamaddun*, 4(1), 177-200.

Kahn, J. S. (2007). *Minangkabau social formations Indonesian peasants and the world-economy*. Cambride Univeristy Press.

Kartodirjo, S. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Gramedia Pustaka Utama.

Kato, T. (1980). Rantau Pariaman: The World of Minangkabau Coastal Merchants in the Nineteenth. *The Journal of Asian Studies*, 39.

Kato, T. (1982). *Matriliny and migration : evolving Minangkabau traditions in Indonesia*. Cornell University Press Ltd.

Kielstra, E. B. (n.d.). Sumatra's Westkust sedert 1850. ..*Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*.

Kielstra, E. B. (1982). Sumatra's Westkust sedert 1850 : Vervlog. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 41.

Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang Pustaka.

Laffan, M. F. (2002). "A Watchful Eye" ; The Meccan Plot of 1881 and Changing Dutch Perceptions of Islam in Indonesia. *Archipel*2, 63.

Lestari, D. V., Lubis, N. H., & Mulyadi, R. M. (2017). GAYA HIDUP ELITE MINANGKABAU DI AFDEELING AGAM (1837-1942). *Patanjala*, 9.

Mardi, S. N. (2022). *Respons Masyarakat Kerinci Terhadap Politik-Ekonomi Pemerintahan Hindia-Belanda, 1903-1942*. Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.

Meigalia, E. (2010). Oman Fathurahman, Tarekat Syattariyah di Minangkabau; Teks dan konteks. Jakarta: Prenada Media Group, École française d'Extrême-Orient, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, and KITLV-Jakarta, 2008, 185 pp. [Seri Buku Pustaka hikmah Di. *Wacana*,

- Journal of the Humanities of Indonesia*, 12(1), 207.
<https://doi.org/10.17510/wjhi.v12i1.87>
- Naim, M. (2013). *Merantau: pola migrasi suku Minangkabau*. PT RajaGrafindo Persada.
- Navis, A. A. (1984). *Alam Terkembang Jadi Gutu*. Grafiti Pers.
- Penders, C. L. bertus M. (1962). *The Expansion Of Dutch Control On The Central West— And East—Coasts Of Sumatra: 1816-1873*.
- Putra, P., Hendrawan, M. R., Oktaria, R., & Gunawan, G. (2024). Sekolah Radja “Kweekschool Fort de Kock”: Exploring History and Role in Teacher Education in the Netherlands East-Indies. *Educative : Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 2. <https://doi.org/10.37985/educative.v2i1.383>
- Ravensbergen, S. (2023). Meetings and minutes spaces of lawmaking and legal translation in colonial indonesia. *Journal of Southeast Asian Studies*.
- Sanusi, I. (2019). *Konflik Pembaharuan Islam di Minangkabau : Studi Gerakan Kebangkitan Islam 1784 M - 1918 M*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Satria, R. (2019). Dari Surau ke Madrasah : Modernisasi Pendidikan Islam di Minangkabau 1900-1930 M. *Tadris : Jurnal Pendidikan Islam*, 14.
- Shamad, I. A., & Chaniago, D. M. (2022). *Islam dan Praksis Kultural Masyarakat Minangkabau*. Noer Fikri Offset.
- Sjamsuddin, H. (n.d.). *Metodologi sejarah*. Ombak.
- Steenbrink, K. A. (1984). *Beberapa aspek tentang Islam di Indonesia abad ke-19*. Bulan Bintang.
- Suminto, H. A. (1985). *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor voor Inlandsche Zaken*. LP3ES.
- Suryadi. (2001). Shaikh Daud of Sunur : Conflict between Reformists and the Shattariyyah Sufi Order in Rantau Pariaman in the First Half of the Nineteenth Century. *Studia Islamika*, 8.
- Syauqi, K. (2023). Dialektika Orientasi Keilmuan Ulama di Miangkabau. *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 13.
- Tagliacozzo, E. (2013). *The Longest Journey Southeast Asians And The Pilgrimage to Mecca*. Oxford University Press.
- Van Bruinessen, M. (1998). Studies of Sufism and the Sufi orders in Indonesia. *Die Welt Des Islams*, 38.
- von Benda-Beckmann, C. E. (1984). *The broken stairways to consensus: village justice and state courts in Minangkabau*.
- Vredenburg, J. (1962). The Haddj. Some of its features and functions in Indonesia. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 118.
- Wirman, E. P. (2017). Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi; Icon Tholabul Ilmi Minangkabau Masa Lalu Untuk Refleksi Sumatera Barat Hari Ini Dan Masa DePAN. *Ulunnuha*, 6.
- Yulianti, Y., Syahir Muharam, A. A., & Lestari, F. (2020). Undang-Undang

- Sumatera Barat (Minangkabau) Tahun 1837-1862. *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 4(1), 31-60. <https://doi.org/10.15575/hm.v4i1.9185>
- Zed, M. (2017). Approaching The Maritime Southeast Asia From The Margins. A Tale Of Muhammad Saleh, A Minangkabau West Coast Merchant Of The Nineteenth Century Sumatra. *Lensa Budaya*, 12.
- Zwart, P. de. (2021). Globalisation, Inequality and Institutions in West Sumatra and West Java, 1800-1940. *JOURNAL OF CONTEMPORARY ASIA*, 51. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00472336.2020.1765189>



UIN IMAM BONJOL
PADANG